OMBUDSMAN SULSEL DORONG BPN PANGKEP BANGUN ZONA INTEGRITAS YANG BERDAMPAK

Jum'at, 20 November 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

PANGKEP - Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Pertanahan tidak cukup hanya ditandai dengan pemenuhan dokumen dan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lebih dari itu, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perubahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan tersebut, Ismu membawakan materi bertajuk Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi 2026-2045. Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan selama dua dekade, tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki fase reformasi birokrasi 2025-2045, arah pembenahan pemerintahan mulai menekankan pendekatan pemerintahan yang lebih berpusat pada manusia (human-based governance).

Dalam konteks pelayanan pertanahan, perubahan tersebut perlu diterjemahkan melalui sistem pelayanan yang semakin mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Digitalisasi, misalnya, tidak cukup hanya menghadirkan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus mampu menyederhanakan proses, memperjelas alur pelayanan, serta mengurangi ruang terjadinya penyimpangan.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, birokrasi diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga mesin pembangunan yang modern, transparan, didukung ASN yang kompeten dan siap menghadapi transformasi digital, serta bebas dari praktik patronase dan konflik kepentingan.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), arah perubahan tersebut perlu diterjemahkan melalui pembenahan sistem pelayanan pertanahan. Ismu menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi, pencegahan korupsi berbasis sistem, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga.

Untuk mendorong perubahan, Ismu menyampaikan sejumlah rencana aksi yang dapat dilakukan, mulai dari penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik, penguatan komitmen antimaladministrasi, perluasan layanan digital, hingga optimalisasi pengelolaan pengaduan internal dan SP4N-LAPOR.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas tidak seharusnya hanya diukur dari pencapaian predikat WBK atau WBBM. Lebih dari itu, integritas harus menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan tercermin dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.

"Integritas adalah reformasi paling sederhana untuk diucapkan, tetapi paling sulit untuk dilaksanakan. Namun tanpanya, reformasi hanyalah sebuah seremonial," tegas Ismu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan diharapkan semakin memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh jajaran dalam membangun zona integritas. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui perubahan cara kerja, keterbukaan pelayanan, serta kesungguhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini Ombudsman Sulsel mendorong BPN Pangkep menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai momentum pembenahan berkelanjutan. Sebab, ukuran terpenting Zona Integritas bukanlah kelengkapan dokumen atau tingginya predikat, melainkan perubahan yang langsung dirasakan masyarakat: prosedur lebih sederhana, pelayanan transparan, kepastian waktu dan biaya, serta mekanisme pengaduan yang responsif. (*)